

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Asuransi

Menurut pasal 302 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), asuransi jiwa adalah jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian¹.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang dipersempit melingkupi jenis asuransi jiwa, Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan².

Menurut Mehr dan Cammerk, Asuransi Jiwa adalah suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerjasama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelumnya (premature death) dari anggota kelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanannya

¹ Subekti, Tjitrosudibio, Op.cit, hlm 84

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 168

dari hasil bunga minimum dan mendistribusikan keuntungan (benefity) kepada ahli waris yang meninggal”³.

Menurut Mollengraff, Asuransi Jiwa adalah semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran itu atau duanya dengan suatu cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih”⁴.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi Jiwa adalah Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan, membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau setelah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁵

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, atau memberi penggantian kepadanya karena

³ Mehr dan Cammerk, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 1991, hlm 81-82

⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Reneka Cipta, 1987, hlm 265

⁵ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indoensia: Hukum Perairan Laut dan Perairan Darat*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm 141

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu :

1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tertentu.
4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Mehr dan Cammack, Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit terkena resiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

Menurut Willet, Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

⁶ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm 73

Menurut Mark R. Green, Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Menurut C. Arthur William Jr dan Richard M Heins:

1. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung
2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial⁷

Menurut Molengraaff, Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap orang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diterima oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.⁸

Dari berbagai pengertian diatas secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan.

⁷ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm 74

⁸ Ibid

Berdasarkan pengertian asuransi jiwa tersebut, dapat disimpulkan adanya 4 (empat) unsur dalam asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut :

1. Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung untuk jangka waktu tertentu
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung secara sekaligus untuk berangsur-angsur
3. Pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur
4. Pembayaran sejumlah uang didasarkan atas hidup atau matinya seseorang jiwa atau yang dipertanggungkan.

B. Jenis Asuransi Jiwa

Pembagian jenis-jenis asuransi jiwa dapat dilihat dari unsur-unsurnya, berdasarkan unsur-unsurnya asuransi jiwa dibagi menjadi :

a. Ekaguna (Pure endowment)

Ekaguna adalah jenis asuransi jiwa yang uang pertanggungan dibayarkan jika badan tertanggung pada akhir masa pertanggungan masih hidup. Apabila pada akhir masa pertanggungan tertanggung sudah meninggal, maka uang pertanggungan tidak dibayarkan karena jenis asuransi ini hanya berguna sebagai proteksi saja dan jangka waktu asuransi ini hanya berlangsung tidak lebih dari 5 tahun. Untuk asuransi ekaguna yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) memakai nama Asuransi Jiwa Ekaguna Premi Tunggal.

b. Anuitas (Annuity)

Anuitas terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1) Anuitas pasti

Anuitas pasti adalah jenis asuransi jiwa yang deretan pembayarannya dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu yang tidak tergantung pada mati hidupnya seseorang tertentu, misalnya pembayaran dana beasiswa. Untuk asuransi jiwa anuitas pasti yang beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Beasiswa Bersama,

2) Anuitas jiwa

Anuitas jiwa adalah jenis asuransi jiwa yang deretan pembayarannya dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu atau selama hidup. Pembayaran uang asuransi dilakukan jika badan tertanggung masih hidup, misalnya pembayaran pensiun, pensiun dibayarkan secara berkala kepada tertanggung selama tertanggung masih hidup. Untuk asuransi anuitas jiwa beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Program Pensiun Manfaat Pasti.

3) Asuransi jangka waktu (Term Insurance)

Asuransi jangka waktu adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan kepada yang ditunjuk oleh tertanggung jika tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan. Uang pertanggungan tetap dibayarkan meskipun tertanggung masih hidup

pada akhir masa pertanggungan. Dalam praktek, asuransi jangka waktu dimungkinkan kurang dari 1 tahun sesuai dengan keperluan.

Asuransi jangka waktu terdiri dari dua, yaitu :

a) Asuransi Ekawarsa (one year insurance)

Asuransi ekawarsa adalah asuransi yang masa pertanggungan adalah 1 (satu) tahun. Jika masa pertanggungan 1 (satu) tahun berakhir, dapat diperbarui lagi dengan cara membayar premi untuk pertanggungan satu tahun berikutnya. Dalam praktek, asuransi jangka waktu dimungkinkan kurang dari satu tahun sesuai dengan kebutuhan. Untuk asuransi jiwa dengan jangka waktu yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Ekawaktu Ideal dan Asuransi Jiwa Ekawaktu Prima.

b) Asuransi seumur hidup (Whole life insurance)

Asuransi seumur hidup adalah asuransi jiwa yang masa pertanggungan tidak terbatas, dalam arti adalah untuk seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup menurut masa pembayaran preminya dapat dibagi menjadi:

(1) Asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan

Dalam asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan ini premi dibayarkan secara berkala selama seumur hidup. Untuk asuransi jiwa seumur hidup tanpa batasan yang beredar saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Tahapan Prima, PT. Ekalife

menggunakan nama Dana Sejahtera sedangkan PT. Asuransi Jiwa Asih Jaya menggunakan nama Wasiat Seumur Hidup.

(2) Asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan

Dalam asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan ini premi dibayar secara berkala sampai umur 50, 55, 60 tahun, kecuali itu dimungkinkan pembayaran premi terbatas sampai jangka waktu tertentu. Untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan batasan yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Tabungan Hari Tua Terjamin.

(3) Asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal

Asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal adalah asuransi jiwa seumur hidup yang preminya dibayar sekaligus pada awal kontrak kemudian polis menjadi bebas premi. Untuk asuransi jiwa seumur hidup premi tunggal yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Seumur Hidup Prima.

4) Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun (Decreasing term insurance)

Asuransi jiwa jangka waktu dengan santunan adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungsannya menurun. Uang pertanggungan pada saat permulaan disebut uang pertanggungan awal. Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun ini ada beberapa jenisnya, yaitu sebagai berikut :

a) Asuransi jangka waktu kredit

Asuransi jangka waktu kredit terjadi dari asuransi jangka waktu dengan santunan menurun yang dikaitkan dengan pinjaman (kredit). Jika badan tertanggung dalam masa pertanggungan meninggal dunia, maka penanggung melunasi secara tunai sisa pinjaman tertanggung yang belum dibayar. Untuk asuransi jiwa jangka waktu kredit yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Jiwa Kredit-2 sedangkan PT. Ekalife menggunakan nama Asuransi Jiwa Profile 20.

b) Asuransi santunan penghasilan keluarga adalah asuransi jiwa dengan santunan menurun yang uang pertanggungsannya dibayarkan setiap bulan sejak tertanggung meninggal dunia sampai akhir masa pertanggungan. Untuk asuransi santunan penghasilan keluarga yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Asuransi Tabungan Plus Proteksi Keluarga sedangkan pada PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan nama Program Pensiun Keluarga.

5) Asuransi jiwa dengan santunan meningkat

Asuransi jiwa dengan santunan meningkat adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungsannya meningkat, misalnya pengembalian uang premi dalam asuransi aneka guna, jika badan tertanggung meninggal dalam masa pembayaran premi. Untuk asuransi jiwa dengan santunan meningkat yang beredar saat ini PT. Jasa Raharja (Persero)

menggunakan nama Asuransi Dana Bahagia dan Asuransi Jiwa Swadana.

c. Polis Asuransi Jiwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi harus memuat :

1) Hari diadakan asuransi

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi mulai berjalan. Dengan demikian, dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

2) Nama tertanggung

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Pihak-pihak dalam asuransi jiwa, selain tertanggung dikenal juga adanya penikmat, yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan.

3) Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Obyek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Orang yang melekat pada badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan.

4) Saat mulai dan berakhirnya evenemen;

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung. Apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat.

5) Jumlah asuransi

Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen.

6) Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi.

d. Evenemen dan Santunan

Evenemen dan santunan dalam asuransi jiwa merupakan dua hal pokok dalam asuransi jiwa. Dengan terjadinya evenemen, maka penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar santunan kepada tertanggung. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1) Evenemen dalam asuransi jiwa

Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya jiwa orang yang dipertanggungkan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, tetapi kapan meninggalnya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Inilah yang dimaksud peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen dalam asuransi jiwa hanya satu, yaitu ketidakpastian meninggalnya seseorang. Oleh karena evenemen hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya dipertanggungkan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban penanggung. Sebab-sebab meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan juga diperhitungkan, apakah meninggalnya tertanggung disebabkan karena penyakit yang sudah diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung dan sudah

dicantumkan dalam polis atau apakah kematian tertanggung terjadi dengan wajar dan bukan karena kesengajaan. Apabila tertanggung meninggal dunia karena suatu penyakit dan penyakit tersebut tertanggung sudah dicantumkan dalam polis, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang kepada tertanggung, namun apabila tertanggung meninggal dunia karena penyakit yang tidak dicantumkan dalam polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung. Penanggung juga berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung apabila tertanggung meninggal dengan wajar dan bukan karena kesengajaan. Kesengajaan tersebut misalnya tertanggung meninggal karena bunuh diri dengan meminum racun.

2) Uang santunan dan pengembalian

Uang santunan merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung oleh orang yang menjadi ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima dan menikmati sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlakunya asuransi jiwa, tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak

dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

e. Premi Asuransi Jiwa

Dalam asuransi jiwa yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya-biaya asuransi dan sebagian jumlah penerimaan perusahaan. Pembayaran premi dalam asuransi jiwa biasanya dilakukan pada awal bulan setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, setahun sekali selama asuransi berlangsung berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah dicantumkan dalam polis.

f. Asuransi Jiwa Berakhir

Perjanjian asuransi jiwa berakhir berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi. Ketentuan-ketentuan yang menyebabkan asuransi jiwa berakhir adalah sebagai berikut:

1) Karena terjadi evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.

2) Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi, bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlakunya asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen.

3) Karena asuransi gugur

Asuransi jiwa berakhir karena asuransi gugur ini diatur dalam Pasal 306 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat asuransi ternyata meninggal, maka asuransi gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian kecuali jika diperjanjikan lain”.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 307 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila orang yangn mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi gugur”.

C. Tujuan Asuransi Jiwa

Menurut Drs. A. Hasymi Ali tujuan asuransi adalah “Untuk menjamin adanya suatu estate darimana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga (breadwinner) meninggal dunia yang kedua adalah “Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang

diadakan untuk penghasilan di masa depan. Tujuan yang pertama disebut proteksi atau perlindungan sedangkan yang kedua dinamakan tabungan.⁹

Polis asuransi jiwa yang kita beli mengandung masing-masing tujuan ini dalam berbagai proporsi. Asuransi bermasa (term insurance) adalah semata-mata untuk kebutuhan proteksi. Asuransi bermasa tidak mempunyai nilai tunai dan karena itu tidak ada kemungkinan dipenuhinya kebutuhan menabung. Sebaliknya asuransi jiwa lengkap (whole life insurance) adalah untuk memenuhi kebutuhan menabung dan juga kebutuhan proteksi. Polisnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan menabung dapat dipenuhi menurut keinginan kita, dalam batas-batas tertentu polis dwiguna (endowment policies) menekankan kebutuhan menabung dengan hanya sedikit unsur proteksi.

Selain untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan ada beberapa tujuan asuransi adalah

- a. Memberikan jaminan perlindungan dan resiko-resiko kerugian yang diderita suatu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakai banyak tenaga, waktu 2 biaya.
- c. Pemerataan biaya yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti / membayar sendiri.

⁹ Hasymi Ali, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grasindo, 1993, hlm 76

- d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- e. Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Menutup *loss of earning power* seseorang / Badan Usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi / bekerja.

Menurut Soeismo Djojosoedarso¹⁰ asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam, antara lain :

- a. Dari segi Ekonomi, maka :

Tujuannya : mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

Tekniknya : dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain dan pihak lain mengombinasikan sejumlah resiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadi kerugian

- b. Dari segi Hukum, maka :

Tujuannya : memindahkan suatu resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain

¹⁰ Ibid, 2003, hlm 72-73

Tekniknya : melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka resiko beralih kepada penanggung

c. Dari segi Tata Niaga, maka :

Tujuannya : membagi resiko kepada seluruh peserta program asuransi
Tekniknya : memindahkan resiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan resiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi resiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya

d. Dari segi Kemasyarakatan, maka :

Tujuannya : menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi

Tekniknya : semua anggota kelompok program asuransi memberikan kontribusinya (berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh anggotanya

e. Dari segi Matematis, maka :

Tujuannya : meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta program asuransi.

Tekniknya : menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (Probability Theory), yang dilakukan oleh aktuaris maupun under- writer (penanggung)

D. Asuransi Kecelakaan Penumpang

a. Peraturan Asuransi Kecelakaan Penumpang

Di dalam penjelasan resmi atas Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Undang-undang ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1965, dijelaskan bahwa Pertimbangan Pemerintah dititik beratkan pada “Jaminan Sosial”. Berhubung dengan kemajuan teknologi modern di dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat sehingga tidak mustahil bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahan seseorang.

Asuransi sosial kecelakaan penumpang termasuk jenis asuransi wajib (compulsary insurance). Dikatakan asuransi wajib karena :

- 1) Berlakunya asuransi sosial kecelakaan penumpang karena diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian. Undang-undangnya sendiri berjudul pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
- 2) Asuransi sosial kecelakaan penumpang bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan.
- 3) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

b. Saat-saat terjadinya Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Sudah barang tentu didalam memenuhi kewajibannya sebagai penanggung PT. Jasa Raharja, sangat memerlukan suatu kepastian tentang apakah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan si korban mati atau cacat itu telah terjadi pada saat-saat yang telah ditentukan oleh Pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya juga saat terjadi kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja atau tidak. Sehubungan dengan itu telah diadakan ketentuan mengenai saat-saat terjadinya kecelakaan itu, yaitu :

1) Dalam hal kendaraan bermotor umum

Antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.

2) Dalam hal Kereta Api

Antara saat naik alat angkut Perusahaan Kereta Api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkut Perusahaan Kereta Api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

3) Dalam hal Pesawat Terbang

Antara saat naik alat angkut Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga Pesawat Terbang yang ditumpangnya di tempat tujuan menurut tiket yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.

4) Dalam hal Kapal

Antara saat naik alat angkut Perusahaan Perkapalan atau pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di daratan Pelabuhan tujuan menurut tiket yang berlaku untuk perjalanan Kapal yang bersangkutan.

c. Pihak-pihak dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang No. 33 tahun 1964, hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung memikul resiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayaran iuran sebagai tertanggung.

Penguasa dana sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965, menurut ketentuan pasal tersebut pertanggungan adalah hubungan hukum antara penanggung yaitu perusahaan negara yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah. Perusahaan negara yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 adalah perusahaan negara yang khusus ditunjuk oleh menteri keuangan.

Perusahaan negan yang ditunjuk itu adalah perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Marga yang didirikan berdasarkan peraturan

pemerintah No. 8 tahun 1965. Perusahaan negara ini sekarang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero).

Pembayaran iuran sebagai tertanggung, diatur dalam pasal 3 Undang- Undang No. 33 tahun 1964 yang menentukan, setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional- perusahaan perkapalan dan pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Tetapi penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan, kecuali penumpang angkutan dalam kota.

Berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 1964 pihak-pihak yang terlibat dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang yaitu :

1. Pihak penanggung yang istilahnya disebut penguasa dana
2. Pihak tertanggung yang disebut pembayar iuran.

Hal ini dapat dimengerti sebab dalam pertanggungan wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib yang menjadi suatu dana yang dikuasai oleh negara. Iuran wajib dibayar oleh setiap peserta pertanggungan sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar iuran.

d. Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965, untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional dan perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional untuk tiap perjalanan, wajib membayar suatu iuran. Jumlah iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh menteri keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progresif. Dengan demikian, iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang jumlahnya ditentukan oleh menteri keuangan.

Iuran asuransi kecelakaan penumpang harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada penguasa alat angkut penumpang umum yang bersangkutan. Penguasa atau pemilik alat angkut penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib pada penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi (pasal 3 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965). Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap atau cedera akibat dari kecelakaan penumpang.

Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 pasal 21 ayat (2) peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965, perusahaan

angkutan penumpang umum bilamana melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 menambah lagi sanksi pencabutan izin usaha untuk paling lama 3 (tiga) bulan bagi pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

e. Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang

Evenemen adalah bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi kecelakaan penumpang yang dimaksud dengan bahaya adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai tertanggung. Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, maka mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap atau luka yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Jasa Raharja sebagai penanggung, yang dimaksud dengan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, dalam undang-undang tidak ada penjelasan, namun yang menjadi perhatian adalah akibat dari timbulnya oleh kecelakaan itu, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap atau cedera yang diderita oleh penumpang sebagai tertanggung.

Setiap penumpang sah dari kendaraan umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu saat penumpang naik alat angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

f. Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Penumpang

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 menentukan, besarnya pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian, cacat tetap maksimum penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter serta penggantian biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Apabila penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan pada korban sendiri. Tetapi kerugian penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggungan adalah :

1. Janda atau dudanya yang sah
2. Jika ini tidak ada, anak-anaknya yang sah
3. Jika ini tidak ada, orang tuanya yang sah.

Hak untuk mendapat ganti kerugian pertanggungan ini tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat pertanggungan

pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau menjalankan kepailitan.

Menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan atau pihak lain yang dapat bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini ganti kerugian pertanggungan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, atau perdata atau perjanjian internasional terhadap pihak lain yang dirugikan.

Dalam hal ini yang mendapatkan ganti kerugian akibat kecelakaan adalah penumpang yang sah dari kendaraan bermotor, Kereta Api, Pesawat Terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan Perusahaan Perkapalan atau Pelayaran yang telah membayar iuran wajib sesuai ketentuan Menteri Keuangan.

Tentukan ganti kerugian pertanggungan diajukan kepada PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya setempat dengan atau tanpa perantara penguasa atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

a. Dalam hal kematian

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris penuntut.
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan
3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.

b. Dalam hal cacat tetap atau cidera

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yang cacat atau cidera pada penuntut.
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cidera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut.
3. Surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap atau cidera yang terjadi.

Apabila penanggung (Direksi PT. Kerugian Jiwa Sraya) telah memperoleh keyakinan tentang tuntutan secara lain dari yang disebutkan di atas tadi, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti dan kenyataan-kenyataan lain.

Setelah pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, penanggung (PT Asuransi Kerugian Jiwa Sraya) tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutan (pasal 18 ayat (3) Peraturan

Pemerintah No. 17 tahun 1965 dengan kata lain asuransi kecelakaan penumpang ini sudah berakhir.

E. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

a. Pengaturan Asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya.

Demikian bunyi kalimat pertama dari bagian utama dari penjelasan resmi atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-Undang ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan termasuk jenis asuransi wajib (compulsary insurance). Dikatakan asuransi wajib karena :

- a) Berlakunya asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini diwajibkan oleh undang- undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b) Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (pasal 5 undang-undang No. 34 tahun 1964)
- c) Asuransi kecelakaan lalu lintas bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan

digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan.

- d) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Sejalan dengan itu, oleh karena pemerintah telah menyerahkan segala pengurusan dan pengawasan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 kepada PT. Jiwa Sraya maka Materi Undang-Undang itu sebagai materi pertanggungan.

Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar sumbangan wajib di dalam UU No. 34 tahun 1964 kepada PT. Jiwa Sraya maka Materi Undang-Undang itu sebagai materi pertanggungan.

Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar sumbangan wajib di dalam UU No. 34 tahun 1964, berarti tidak lain daripada mempertanggungkan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang dimilikinya. Sebab, pemilik kendaraan tersebut bagaimanapun juga harus bertanggung jawab atas segala akibat-akibat cacat atau kematian yang diderita oleh orang lain di luar kendaraan itu yang disebabkan oleh peristiwa tabrakan atau kecelakaan dari alat kendaraan bermotor yang bersangkutan.

b. Pihak-pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Apabila dilakukan pengkajian dengan teliti terhadap materi Undang- Undang No. 34 tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, tidak dipungkiri bahwa materi undang-undang tersebut termasuk lingkup asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah asuransi atau pertanggungan. Jika sudah dipahami demikian, maka sesuai dengan judul undang-undang yang mengaturnya, asuransi ini digolongkan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan sebagai pasangan dari asuransi sosial kecelakaan penumpang. Perbedaan terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber (penyumbang) dana dalam asuransi kecelakaan penumpang adalah penumpang sedangkan dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah pemilik dan pengusaha kendaraan bermotor.
2. Yang diancam dalam bahaya kecelakaan pada asuransi kecelakaan penumpang adalah penumpang sedangkan pada asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah pejalan kaki, pengendara bermotor, pekerja perbaikan jalan raya dan orang yang menggunakan jalan tersebut.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 34 tahun 1964 tiga pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu :

1. Pihak pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Pihak penguasa dana yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang No. 34 tahun 1964 penguasa atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban atau ahli waris yang bersangkutan.

Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 menentukan jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif.

Dari segi hukum asuransi tanggung jawab (solvability insurance), pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas miliknya. Sebagai wujud tanggung jawab itu, maka Undang-Undang mewajibkan mereka membayar iuran yang disebut sumbangan wajib, sumbangan wajib tetapi sepertinya tidak lazim. Biasanya yang dimaksud sumbangan itu sukarela (voluntary). Sumbangan wajib ini fungsinya sebagai premi. Dalam hukum asuransi, pembayaran premi itu disebut tertanggung. Dengan demikian kedudukan pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai tertanggung.

Dalam hukum asuransi, korban lalu lintas itu berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang harus disebutkan dalam polis. Tetapi dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-undang menentukan bahwa pihak ketiga itu berhak atas ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 34 tahun 1964, setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberi ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, kedudukan pihak korban lalu lintas dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

F. Pemberian Santunan Kecelakaan

Dalam pemberian santunan kecelakaan lalu lintas pihak PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan asuransi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah proses pencairan dana santunan kecelakaan untuk para korban atau ahli waris korban perlu meninjau mengenai beberapa hal yang menyangkut tentang pemberian santunan tersebut. Hal-hal yang terkait dengan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas antara lain adalah :

a. Pihak-pihak dalam Pertanggungan

1) Tertanggung (insured)

Berdasarkan Pasal 246 KUHD maka tertanggung adalah pihak yang menerima penggantian kerugian namun sebaliknya dialah juga orang yang harus membayar premi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 maka tertanggung adalah :

“Pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam pasal 1”.

Pasal 3 UU No. 34 Tahun 1964 menentukan :

“Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik atau pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri”.

Dari kedua pasal diatas dapatlah disimpulkan bahwa pihak yang berposisi sebagai tertanggung adalah pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.

2) Penanggung (insure)

Sesuai dengan Pasal 246 KUHD yang dimaksud penanggung (penguasa dana) adalah pihak yang memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung. Yang berkedudukan sebagai penanggung disini adalah perusahaan Negara yang khusus ditunjuk oleh Menteri

berdasarkan UU No. 19 Prp Tahun 1960 perusahaan Negara tersebut adalah PT. Jasa Raharja (Persero).

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1) Hak dan Kewajiban Tertanggung (insured)

Disini tertanggung mempunyai hak untuk menerima ganti kerugian/santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan sedang di sisi lain ia mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.

2) Hak dan Kewajiban Penanggung (insure)

Dalam hal ini penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi dari para tertanggung dan disisi lain mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada korban kecelakaan yang menderita berupa cacat dan kematian akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan.

c. Premi

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja (Persero) dikenal dengan dua bentuk yaitu :

1) Iuran Wajib (IW)

Iuran Wajib dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No. 33/1964 jo pasal 2 (1) PP No. 17/1965). Sedangkan untuk pembayaran iuran wajib disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengambilan biaya

premi ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

2) Sumbangan Wajib (SW)

Sumbangan Wajib dikenakan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No. 34/1964 jo pasal 2 (1) PP No. 1/1965). Sedangkan pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Pembayaran premi merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi tertanggung, maka yang mempunyai kewajiban membayar sumbangan wajib adalah pemilik atau pengusaha alat angkutan itu. Sumbangan wajib ini dengan demikian dapat kita sebut sebagai premi, hanya saja bahwa di dalam Undang- undang No. 34 Tahun 1964 tidak terdapat suatu istilah premi.

Memang tidaklah terdapat suatu pasal yang mengatur akibat hukum atau sanksi jika tertanggung tidak memenuhi kewajiban membayar premi. Apabila tidak memenuhi pembayaran premi di dalam Undang- undang No. 34 tahun 1964 diatur didalam pasal 7 sebagai berikut :

“Pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan

hukuman denda setinggi- tingginya Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).”

d. Polis

Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan harus dibuat suatu polis :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”¹¹.

Meskipun demikian kedudukan suatu polis dalam perjanjian atau pertanggungan itu sangatlah penting yaitu sangat menentukan dalam hal pembuktian, jadi guna pembuktian ada atau tidaknya suatu perjanjian pertanggungan dibutuhkan suatu alat bukti khusus yang disebut polis.

Fungsi polis yang utama sebenarnya adalah sebagai alat bukti tentang ada atau tidaknya perjanjian pertanggungan, sebagai alat bukti tentu saja polis mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam setiap perjanjian pertanggungan baik pihak penanggung dan terutama tertanggung. Sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian pertanggungan, penanggungannya sebagai alat bukti harus diperhatikan”waktu” penerbitannya.

Hal ini sangat penting karena pada umumnya terjadi kata sepakat tidak selalu sama dnegan saat diterbitkan polis. Disamping itu juga masih perlu diperhatikan bahwa terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian sehingga tertanggung mengajukan klaim, harus pula dibuktikan dengan

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, 2003

adanya polis. Memang benar bahwa polis itu sangat penting kedudukannya, terutama bagi tertanggung dalam rangka pembuktian perjanjian

e. Pihak-pihak yang Berhak Mendapatkan Santunan

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan santunan diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 jo No. 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 korban yang berhak mendapatkan santunan yaitu :

- 1) Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

- 2) Jaminan ganda

Kendaraan bermotor umum (bus) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry dimaksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

- 3) Penumpang mobil plat hitam

Bagi penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain, terjamin oleh UU No. 33 jo PP No. 17/1965.

4) Korban yang mayatnya tidak ditemukan

Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak ditemukan atau hilang berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Menurut UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 korban yang berhak atas santunan adalah :

1) Pihak Ketiga

Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.

Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan umum dan sepeda motor pribadi.

2) Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor

Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU No. 34/1964 jo PP No. 18/1965.

Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan

dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No. 34/1964 jo PP No. 18/1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

3) Kasus Tabrak Lari

Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.

4) Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban terjamin UU No. 34/1964.

Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila terabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No. 34/1964.

f. Pihak-Pihak yang Tidak Berhak Mendapatkan Santunan

Menurut Emmy Pengaribuan Simanjuntak, (1980: 48-50) pihak-pihak yang tidak berhak mendapat santunan adalah :

1) Sifat yang Terdapat pada Si Korban

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun

1964, orang yang menerima ganti rugi orang yang menjadi korban yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan.

Akan tetapi tidak setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban itu dengan sendirinya mempunyai hak atas ganti rugi itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah membantu orang-orang yang mendapat kecelakaan lalu lintas karena diluar kesalahannya.

Yang mendapat perlindungan dari pemerintah hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Itulah sebabnya bahwa didalam pasal 13 No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 48) ditentukan bahwa penggantian kerugian tidak akan diberikan apabila korban itu sendiri pada waktu kecelakaan terjadi berada dalam keadaan sebagai berikut :

- Bunuh diri
- Percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli warisnya
- Korban dalam keadaan mabok atau tidak sadar
- Melakukan perbuatan kejahatan
- Korban mempunyai cacat badan

2) Hal-hal di Luar Resiko Angkutan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Hukum Pertanggungjawaban pada dasarnya penanggung jawab itu hanya wajib mengganti kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 49 hal-hal diluar resiko tersebut adalah :

- Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
- Kecelakaan terjadi karena didekat alat angkutan itu ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain
- Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan tobeunscearna, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain
- Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang
- Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing

yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

- Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan angkatan bersenjata
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari reaksi atom

3) Telah Mendapat Bantuan Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Bahwa korban atau ahli waris telah mendapat ganti rugi berdasarkan pertanggungan kecelakaan penumpang alat angkutan umum, oleh pemerintah ditetapkan menjadi suatu faktor untuk menentukan supaya penanggung tidak memberikan ganti rugi kepada si korban. Hal ini dengan tegas ditentukan di dalam pasal 13 sub a dari PP No. 18 Tahun 1965 (Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal 50)